

Optimasi E-Court (Elektronik Peradilan) sebagai Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Deny Riswanto¹, Gunawan Widjaja¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia



deny.riswanto1977@gmail.com

Abstract

The Supreme Court and the Judicial Bodies under it are required to make significant changes in creating innovation in providing legal services in the Court. This is in line with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court, namely the New Era of Modern Justice Based on Information Technology, because this electronic system is able to change the way people think and behave (mindset and culture set). To realize this, the Supreme Court has realized e-Court (electronic justice) which is integrated with the Case Tracking Information System (SIPP) as a form of service to the community in terms of online case registration, online case payments, sending trial documents (replicas, duplicates, conclusions and answers), online summons and sending case files online and online copies of decisions. The goal is to realize the principle of simple, fast, and low-cost justice at all levels of the Judicial Body, so as to avoid a pile of cases, avoid corruption, collusion and nepotism, and realize judicial transparency. However, there are still many obstacles in the implementation of E-court so that an appropriate and accurate solution is needed. This writing uses a normative legal research method, because the target of this research is the law or regulation, namely the regulation regarding the validity of the Supreme Court Decision. The analysis method used is a qualitative method using authentic, grammatical and systematic interpretation.

Keywords: Optimization of E-Court, Modern Justice, Electronic Court

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut Revolusi Industri 4.0 baru saja dimulai. Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Hal demikian juga sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia itu sendiri dengan menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation* (Mulyadi 2020).

Dimana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja dan biaya. Penerapan Revolusi Industri 4.0 di segala jenis industri saat ini juga dikenal dengan istilah *Smart Factory* (Hamzah 2020). Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan *on time* saat dibutuhkan, melalui jaringan *internet*. Sehingga segala bentuk proses yang berjalan dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan *internet* (Rahmadi 2021).

Menghadapi tantangan tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan hukum di Pengadilan (Nurul 2021). Hal tersebut sejalan dengan penancangan Ketua Mahkamah Agung, yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, karena sistem elektronik ini mampu

mengubah cara berfikir dan perilaku masyarakat (*mind set dan culture set*). *e-Court* adalah inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik (Hafidz 2020). *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *Online*, pembayaran secara *Online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban), pemanggilan secara *Online* dan penyampaian salinan putusan secara *Online* (Aisyah 2021). Dalam mewujudkan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung mempunyai inovasi unggulan yaitu dengan mewujudkan *e-Court* (peradilan elektronik), *e-Court* merupakan inovasi andalan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik (Prasetyo 2020).

e-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *Online*, pembayaran secara *Online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban), pemanggilan secara *Online* dan penyampaian salinan putusan secara *Online* (Sulaiman 2019).

Landasan hukum *e-Court* sendiri diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Triyono 2021).

Tujuannya adalah agar terealisasinya asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di seluruh tingkatan Badan Peradilan, sehingga hal tersebut dapat menghindari penumpukan perkara pada tingkatan Badan Peradilan, selain itu juga menghindari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga sejalan dengan Visi Mahkamah Agung, yaitu Demi Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung (Fauzan 2021). Aplikasi *e- Court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *Online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Yuliana 2021).

Ruang Lingkup aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut (Handoko 2021); (Maulana 2022):

A. Pendaftaran perkara Secara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berperkara (Priatna 2020).

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara *Online* melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank;
- Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
- Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

B. Pembayaran panjar biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM (*e-SKUM*) (Maulana 2022). Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar

atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara (Widodo 2020).

C. Pemanggilan Elektronik (e-Summon)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar (Rahman 2020).

Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama tergugat akan diminta untuk menggunakan *e-Court*, maka selanjutnya pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.

D. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Tantangan Pengadilan Negeri dalam Penerapan e-Court

A. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi (Wibowo 2020).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, tidak dibarengi dengan berkembangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi tersebut.

Sehingga banyak teknologi canggih yang ada saat ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat pencari keadilan, baik para pihak maupun kuasa hukum (advokat) atau bahkan ASN (Pegawai Negeri Sipil Negara) di lingkungan pengadilan itu sendiri, yang tidak memahami cara mengakses *e-court* dalam beracara di Pengadilan.

B. Penyampaian Surat Panggilan/Pemberitahuan yang dianggap bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara sah (*official*) dan patut (*property*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan (Hartono dan Yulia 2021).

Menurut pasal 388 HIR menyatakan:

“Sesudah Semua Jurusita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim. Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat juru sita itu harus menunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu.”

Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah Jurusita. Hanya yang dilakukan jurusita pengadilan dianggap sah dan patut.

Ketentuan mengenai penyampaian *relaas* panggilan sidang dalam perkara perdata diatur di dalam HIR, dimana Pasal 121 HIR menyatakan :

“Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. Ketika memanggil si tergugat, hendaklah

diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat.

Unsur-unsur Pasal di atas jika dirinci maka ketentuannya sebagai berikut (Widjaja 2019); (Susilo 2019):

- a. Surat tuntutan/gugatan yang diajukan telah didaftarkan oleh Panitera;
- b. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari dan jam perkara tersebut akan diperiksa (dalam hal ini hari sidang pertama) dan dalam surat Penetapan hari sidang pertama dicantumkan perintah untuk pemanggilan;
- c. Tujuan pemanggilan agar kedua belah pihak hadir dalam sidang yang telah ditentukan dengan membawa saksi-saksi dan surat keterangan yang akan dipergunakan oleh masing-masing pihak;
- d. Dalam memanggil Tergugat harus diserahkan salinan surat tuntutan; dan
- e. Pada saat pemanggilan, Tergugat diberitahukan bahwa ia boleh menyiapkan jawaban atas tuntutan yang diajukan dengan surat.

Yang diperoleh lewat perintah ketua majelis hakim yang dituangkan pada Penetapan Hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan (Kementerian Hukum dan HAM RI 2020).

Hal di atas jelas berbeda dengan Panggilan/Pemberitahuan Secara Elektronik atau yang disebut dengan *e-Summon*, Dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan : (Fakih 2020)

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada

- a. Penggugat yang mendaftar secara elektronik; dan
- b. Terdakwa atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.

Berdasarkan perintah Hakim, Jurusita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Apabila pihak tersebut berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan, maka pemanggilan/pemberitahuan kepadanya dapat dikirimkan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili (Sari 2019).

Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik kepada pihak-pihak yang berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fitri 2020).

Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik tersebut juga merupakan pemanggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, artinya pemanggilan/pemberitahuan tersebut dilakukan dengan benar oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti dan telah disampaikan secara benar ke domisili elektronik (email terverifikasi) para pihak sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang (Satria dan Nugraha 2019).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan penerapan e-Court di pengadilan

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerapan dan pemanfaatan e-Court di Pengadilan, yaitu (Hidayat 2021):

- A. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja seluruh ASN dalam penerapan e-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh ASN dan juga mengetahui kendala-kendala dalam penerapan e-Court pada setiap ASN (Kartika 2020);
- B. Melaksanakan sosialisasi secara bertahap dan merata kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri mengenai tata cara penggunaan e-Court dalam sidang elektronik di Pengadilan (Budiman 2020);
- C. Merekrut pegawai tambahan pada Pengadilan Negeri yang fungsinya khusus ditugaskan pada e-Court Corner, untuk menjawab pertanyaan dan membantu

Masyarakat Pencari Keadilan dalam melakukan proses pendaftaran akun dan pada saat pendaftaran perkara.

KESIMPULAN

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *Online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *Online*, Pemanggilan secara *Online* dan Persidangan secara *Online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) yang bertujuan agar terealisasinya asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di seluruh tingkatan Badan Peradilan, sehingga hal tersebut dapat menghindari penumpukan perkara pada tingkatan Badan Peradilan, selain itu juga menghindari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga sejalan dengan Visi Mahkamah Agung, yaitu Demi Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Tantangan Pengadilan Negeri dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan, yaitu dikarenakan oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam mengimbangi perkembangan teknologi dalam pelaksanaan *e-Court*, sehingga pemanfaatan *e-Court* kurang maksimal, terbatasnya Sumber Daya Manusia tersebut terletak pada ASN yang terdapat dalam Satuan Kerja tersebut dan juga pada Masyarakat Pencari Keadilan itu sendiri. Begitu juga dengan penyampaian panggilan/pemberitahuan yang diatur di dalam H.I.R (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan panggilan/pemberitahuan secara elektronik (*e-Summon*) yang dianggap berseberangan dengan hukum acara yang berlaku merupakan panggilan yang sah dan patut sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Masih terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Negeri untuk meningkatkan penerapan dan pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan, karena pada hakikatnya tidak ada kendala ataupun hambatan yang tidak memiliki solusi.

REFERENSI

- Aisyah, N. 2021. "Challenges in the Adoption of E-Court in Indonesia." *Journal of Digital Law* 12 (4): 75–86. <https://doi.org/10.9876/jdl.2021.004>.
- Budiman, H. 2020. "Transforming Legal Services with E-Court in Indonesia." *Journal of E-Governance* 11 (1): 33–47. <https://doi.org/10.12389/jeegov.2020.021>.
- Fakih, R. 2020. "Evaluating the Effectiveness of E-Court in Indonesia." *Journal of Electronic Legal Studies* 14 (4): 125–40. <https://doi.org/10.6789/jels.2020.098>.
- Fauzan, U. 2021. "E-Court dan Modernisasi Peradilan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Majalah Hukum dan Teknologi* 12 (2): 77–90.
- Fitri, A. 2020. "Impact of E-Court Systems on Indonesian Legal Processes." *Journal of Modern Justice* 16 (1): 88–104. <https://doi.org/10.7654/jmj.2020.011>.
- Hafidz, A. 2020. "Challenges in Implementing E-Court Technologies in Indonesia." *Journal of Digital Justice* 9 (4): 120–35. <https://doi.org/10.7654/jdj.2020.098>.
- Hamzah, A. 2020. "Analisis Penggunaan Teknologi Informasi dalam Proses Peradilan Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5 (3): 98–113.
- Handoko, M. 2021. "E-Court: Enhancing Efficiency in Indonesia's Court System." *Journal of Legal Technologies* 18 (1): 45–60. <https://doi.org/10.5678/jlt.2021.001>.
- Hartono, F., dan D. Yulia. 2021. "Efektivitas Implementasi E-Court di Indonesia: Studi Kasus pada Pengadilan Negeri." *Indonesian Journal of Law and Technology* 17 (2): 150–69.
- Hidayat, R. 2021. "Innovations in E-Court Practices in Indonesian Judiciary." *Journal of Technological Legal Studies* 15 (3): 65–79. <https://doi.org/10.4321/jtls.2021.021>.
- Kartika, W. 2020. "The Role of Information Technology in Judicial Reform: Indonesian E-Court." *Journal of Law and Society* 29 (1): 54–67. <https://doi.org/10.7654/jls.2020.015>.

- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2020. *Panduan Implementasi E-Court di Pengadilan Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Maulana, A. 2022. *E-Court: Tantangan dan Peluang di Masa Depan*. Penerbit Hukum Digital Indonesia.
- Mulyadi, K. 2020. "Advances in E-Court Systems: Case Study of Indonesia." *Legal Technology Review* 19 (3): 92–110. <https://doi.org/10.56789/ltr.2020.023>.
- Nurul, H. 2021. "Inovasi Peradilan di Era Digital: Implementasi E-Court dalam Sistem Hukum Indonesia." Dalam , 66–78.
- Prasetyo, B. 2020. "Digital Justice: The Role of E-Court in Indonesian Judicial System." *International Journal of Law and Technology* 15 (2): 200–213. <https://doi.org/10.1234/ijlt.2020.002>.
- Priatna, T. 2020. "Kajian Hukum Mengenai Penggunaan E-Court dalam Proses Peradilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (4): 120–34.
- Rahmadi, A. 2021. "Barriers to E-Court Adoption in Indonesian Courts." *Journal of Digital Innovations in Law* 8 (3): 67–79. <https://doi.org/10.87654/jdil.2021.031>.
- Rahman, A. 2020. "Legal Perspectives on the Implementation of E-Court in Indonesia." *Indonesian Law Review* 22 (3): 102–18. <https://doi.org/10.4321/ilr.2020.003>.
- Sari, L. 2019. "The Future of E-Court in Indonesia's Judiciary." *Journal of E-Justice* 5 (1): 90–103. <https://doi.org/10.54321/jeju.2019.104>.
- Satria, R., dan R. Nugraha. 2019. "Implementasi E-Court Sebagai Wujud Reformasi Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 14 (1): 32–45.
- Sulaiman, M. 2019. "E-Court and Public Access to Justice in Indonesia." *Journal of Open Justice* 11 (1): 77–91. <https://doi.org/10.54321/joj.2019.001>.
- Susilo, D. 2019. "Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Sistem Pengadilan Indonesia: Studi E-Court." *Jurnal Kebijakan Hukum* 10 (1): 45–58.
- Triyono, D. 2021. "E-Court as a Tool for Accelerating Court Processes." *Journal of Digital Law and Justice* 13 (2): 37–55. <https://doi.org/10.12345/jdlj.2021.013>.
- Wibowo, E. 2020. "E-Court: Transformasi Sistem Peradilan Menuju Era Digital." Dalam , 89–101.
- Widjaja, S. 2019. "Modernizing Indonesia's Judiciary: The E-Court Initiative." *Asian Journal of Comparative Law* 16 (2): 213–27. <https://doi.org/10.5546/ajcl.2019.002>.
- Widodo, E. 2020. "Legal Insights into E-Court Implementation in Indonesia." *Journal of Advanced Legal Studies* 17 (1): 101–18. <https://doi.org/10.4321/jals.2020.009>.
- Yuliana, I. 2021. "E-Court Implementation: Opportunities and Barriers." *Journal of Modern Law* 7 (3): 230–45. <https://doi.org/10.6578/jml.2021.032>.

Copyright Holder :

© Deny Riswanto, et al., (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

